

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301, Faximile (024) 3520071, Laman http://www.jatengprov.go.id Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 2 Januari 2020
Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri
Provinsi Jawa Tengah
di –
TEMPAT

SURAT EDARAN NOMOR: 420/00022

TENTANG

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. DASAR

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada SMA Negeri, SMK Negeri, Dan SLB Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82954/A.I.4/Hk/2007 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB.

B. PERTIMBANGAN

- 1. Bahwa biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal,
- 2. biaya pendidikan sebagaimana tersebut angka 1 merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- 3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan biaya operasional melalui BOS, BOP Pendidikan, dan Honorarium GTT/PTT dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 4. Guna mendorong dan penguatan peningkatan mutu pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka masih diperlukan Peran Serta Masyarakat (PSM).

C. PELAKSANAAN

1. PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL (PUNGUTAN BERUPA SPP)

- a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan bagi SMA, SMK dan SLB Negeri, dengan besaran berdasarkan indeks pada kabupaten/kota yang telah ditetapkan, sesuai jumlah siswa dalam Dapodik.
- b. Pengelolaan BOP Pendidikan menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikar Dan Kebudayaan Nomor 422.7/00021 tanggal 2 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

- c. Satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dilarang melakukan pungutan biaya operasional/SPP, dan masing-masing satuan pendidikan wajib menginformasikan pembebasan SPP kepada orang tua siswa/wali siswa;
- d. Terhadap siswa yang telah membayar SPP bulan Januari 2020 dan seterusnya, maka satuan pendidikan wajib mengembalikan SPP dimaksud tanpa adanya potongan dalam bentuk apapun;

2. PEMENUHAN HONORARIUM GTT/PTT

- a. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020, APBD Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran honorarium bagi GTT/PTT yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. SMA, SMK, dan SLB Negeri dilarang melakukan penambahan GTT/PTT, kecuali penambahan dimaksudkan untuk menggantikan guru atau tenaga kependidikan PNS karena mutasi dan/atau pensiun, dan/atau karena GTT/PTT diputus kontraknya/selesai kontrak/mengundurkan diri.
- c. Penambahan GTT/PTT sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan apabila berkurangnya guru atau tenaga kependidikan PNS atau GTT/PTT berpotensi menghambat proses KBM, dan penambahan GTT/PTT harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan dan pertimbangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- d. Khusus bagi petugas keamanan dan kebersihan, pembiayaan honorarium dibebankan pada BOP Pendidikan melalui rekening jasa keamanan dan kebersihan, dengan jumlah petugas secara proporsional, dan besaran honorarium sesuai UMK masing-masing kabupaten/kota.
- e. Kepala satuan pendidikan bertanggungjawab terhadap kinerja dan disiplin GTT/PTT dalam menjalankan kewajibannya, dan hasil penilaian dimaksud menjadi dasar pertimbangan dalam penegakan hukuman disiplin maupun keberlanjutan kontrak kerja berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

3. PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)

- a. PSM meliputi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Tanggungjawab Sosial Perusahaan/CSR, Sumbangan Alumni, dan sumber-sumber lain yang sah dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan berupa uang/barang/jasa yang bersifat sukarela dan tidak mengikat;
- b. Penggalangan dana PSM dilaksanakan oleh Komite Sekolah berpedoman pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/17598 tentang Pedoman Penyusunan RKAS SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penggalangan dana PSM dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- d. Dana PSM dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah secara transparan dan akuntabel.

4. PERUBAHAN RKAS

Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka SMA, SMK, dan SLB Negeri agar melakukan perubahan RKAS Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan berdasar perubahan alokasi dana BOS dan BOP Pendidikan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/17598 tentang Pedoman Penyusunan RKAS SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.

D. LAIN-LAIN

- a. Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Surat Edaran ini maupun hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat dikonsultasikan dan/atau dikoordinasikan penyelesaiannya secara berjenjang.
- b. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal diterbitkan, selanjutnya Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.7/10751 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi Jawa Tengah, dan Nomor 422.7/11410 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pembiayaan Pendidikan Melalui Peran Serta Masyarakat Pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN EBUNANAN PENGAH,

> JUMERI, S.TP Dention Utama Muda

> > 30510 198503 1 019

DISDIKBUD

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI
- 2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
- 3. Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
- 9. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
- 14. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;